

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1.1. Kota Semarang

Secara geografis Kota Semarang terletak pada posisi $6^{\circ} 50'$ - $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 35'$ - $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius. Kota Semarang memiliki Luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha. Letak Kota Semarang tersebut hamper berada di tengah bentangan panjang Kepulauan Indonesia dari arah Barat dan Timur, sedangkan ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 – 348.000 meter diatas garis pantai dan secara umum ketinggian tanah berkisar antara 0 persen sampai 40 persen.

Berdasarkan bentuk morfologinya, wilayah Kota Semarang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Kota Semarang Bawah merupakan dataran rendah dan Kota Semarang Atas merupakan perbukitan. Pada dataran rendah struktur geologi merupakan batuan endapat (alluvium) yang berasal dari endapan sungai yang mengandung pasir dan lempung. Sedangkan pada daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku. Secara administrasi Kota Semarang

merupakan daerah seluas ± 37.360,947 Ha dengan wilayah administrasi sebagai berikut :

- a. 16 wilayah Kecamatan
- b. 177 wilayah Kelurahan

Semarang sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah memiliki letak geografi yang sangat menguntungkan. Kota Semarang sebagai jalur lintas perekonomian dan mobilitas penduduk di Pulau Jawa yang nantinya dapat menjadi kota Metropolitan yang berbasis perdagangan dan jasa. Dari segi topografi Kota Semarang memiliki daya tarik tersendiri, yaitu terbagi menjadi kota atas dan kota bawah yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri.

PETA WILAYAH KOTA SEMARANG



Sumber : www.semarang.go.id

2.1.2. Kondisi Topografi

Kota Semarang memiliki karakteristik topografi yang unik. Keunikan tersebut disebabkan karena wilayah kota ini berada pada ketinggian 0-348 meter di atas permukaan laut (dpl). Dengan demikian berdasarkan ketinggiannya, Kota Semarang terdiri atas 3(tiga) bagian kota yaitu :

- Kawasan pantai, dengan ketinggian 0-5 meter di atas permukaan laut (dpl).
- Kawasan kota bawah, dengan ketinggian antara 5-100 meter di atas permukaan laut (dpl).
- Kawasan kota atas, dengan ketinggian di atas 100 meter dpl.

Ditinjau berdasarkan fungsi kawasannya, kawasan pantai merupakan kawasan permukiman dan industry. Kawasan kota bawah merupakan pusat kota dengan fungsi-fungsi perkantoran dan permukimsn. Sedangkan kawasan kota atas merupakan kawasan pengembangan dimana sebagian besar merupakan kawasan permukiman dan penyangga.

2.1.3. Iklim Kota Semarang

Semarang memiliki 2 musim yaitu, kemarau dan penghujan yang memiliki siklus pergantian setiap 6 bulan. Temperature udara berkisar 25° C sampai dengan 29° C. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 62% sampai dengan 84%. Arah angin sebagian besar bergerak dari arah tenggara menuju Barat Laut dengan

kecepatan rata-rata 5,7 km/jam. Curah hujan bervariasi dari tahun ke tahun, curah hujan maksimum terjadi pada bulan Desember sampai dengan Bulan Januari.

2.1.4. Keadaan Demografi

2.1.4.1. Jumlah Penduduk

Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah adalah satu-satunya kota di Propinsi Jawa Tengah yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kepadatan jumlah penduduk di Kota Semarang cenderung naik dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Di Kota Semarang Dari Tahun 2011-2015

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan
2011	767.884	776.474	1.544.358	1,11%
2012	775.793	783.405	1.559.198	0,96%
2013	781.176	790.929	1.572.105	0,83%
2014	787.705	797.176	1.584.881	0,97%
2015	792.886	802.301	1.601.187	0,59%

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka Badan Pusat Statistik, 2015

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan rata-rata 1% setiap tahunnya. Dengan jumlah penduduk yang

terus bertambah dan tingkat kepadatan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka bisa dipastikan tingkat pergerakan penduduknya juga semakin tinggi. Jumlah kendaraan bermotorpun meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Semarang. Kemacetan di Kota Semarang umumnya sering terjadi di kawasan-kawasan yang berpenduduk padat dan di kawasan pusat kota serta kawasan yang dihuni banyak gedung-gedung perkantoran dan sarana pendidikan.

Di sisi lain persebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata di seluruh wilayah Kota Semarang, tercatat Kecamatan Pedurungan menjadi kawasan yang paling padat penduduknya. Sedangkan Kecamatan Tugu merupakan wilayah yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Kota Semarang per Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Semarang Tengah	62.639
Semarang Barat	160.004
Semarang Utara	125.956
Semarang Timur	75.473
Gayamsari	74.158
Gajah Mungkur	60.080
Genuk	108.533

Pedurungan	187.938
Candisari	81.367
Banyumanik	136.866
Gunungpati	89.809
Tembalang	171.993
Tugu	32.873
Ngaliyan	136.791
Mijen	68.042
Semarang Selatan	75.757
Jumlah	1.648.279

Sumber : Dispendukcapil.semarang.go.id

2.1.5. Kondisi Sosial dan Ekonomi

2.1.5.1. Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sasaran terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator salah satunya adalah angka pendidikan yang ditamatkan. Angka pendidikan yang ditamatkan pada seluruh jenjang pendidikan di Kota Semarang baik itu SD, SLTP, SLTA dan Perguruan tinggi. Pada tahun 2013 penduduk yang menamatkan pendidikan Sekolah Dasar 91,03%, pada tahun 2014 91,14% dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 95,31%. Penduduk yang menamatkan pendidikan

Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2013 88,47%, pada tahun 2014 89,10% akan tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 80,67%. Sedangkan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2013 59,39%, pada tahun 2014 60,57% dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 65,79%. Tidak hanya pada pendidikan SD, SLTP dan SLTA, penduduk yang menamatkan perguruan tinggi juga mengalami peningkatan, pada tahun 2013 penduduk yang menamatkan perguruan tinggi 33,14% dan pada tahun 2014 34,82%.

Meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan yang merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi.

2.1.5.2. Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah perilaku hidup sehat. Dilihat dari indikator aspek pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Semarang telah berupaya menyediakan fasilitas kesehatan yang dari tahun ke tahun semakin dapat menjangkau pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Semarang. Kondisi kinerja pembangunan bidang kesehatan selama 5 tahun dapat dilihat dari ratio puskesmas ataupun poliklinik.

Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari derajat kesehatan masyarakat yang meliputi indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Usia Harapan Hidup. Berdasarkan indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Usia Harapan Hidup (UHH) mengalami pertumbuhan, meski tidak terlalu signifikan yaitu dari 82% tahun 2013 menjadi 82,75% tahun 2014 untuk Angka Hidup Bayi dan 72,15% tahun 2013 menjadi 72,22% tahun 2014 untuk UHH.

2.1.5.3. Ekonomi Daerah

Dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena terkadang tidak semua masyarakat dapat menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. Seringkali pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil dari masyarakat. Produktivitas dari sektor lapangan usaha PDRB Kota Semarang juga dapat menjadi tolak ukur kemampuan ekonomi yang ada di Semarang. Produktivitas ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sebesar 14,69% per tahun.

Tabel 2.3

Ekonomi Daerah Kota Semarang Tahun 2012-2014

Uraian	Tahun		
	2012	2013	2014
1	2	3	4
Produktivitas daerah setiap sektor			

1. Sektor pertanian	321.780	365.094	414.238
2. Pertambangan dan penggalian	52.326	57.062	62.227
3. Industri Pengolahan	7.147.347	7.883.532	8.695.545
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	487.538	532.279	581.126
5. Bangunan	4.445.307	5.414.829	6.595.804
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	7.480.617	8.635.562	9.968.821
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2.762.149	3.073.387	3.419.695
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan	772.160	889.126	1.023.810
9. Jasa	3.155.016	3.664.861	4.257.096

Sumber : Semarang Dalam Angka th. 2014

Dari tabel diatas, yang menyumbangkan kontribusi terbesarnya terhadap PDRB Kota Semarang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor Industri Pengolahan serta sektor usaha bangunan. Dari data diatas dapat dikatakan bahwa yang mendominasi ekonomi masyarakat Kota Semarang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor Industri Pengolahan serta sektor usaha bangunan. Sehingga, sektor perdagangan dan jasa inilah yang nantinya akan semakin dikembangkan sebagai aktivitas utama warga masyarakat Kota Semarang.

2.1.5.4. Penataan Wilayah

Penataan wilayah Kota Semarang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, dibagi menjadi 2 kawasan yang mempunyai masing-masing fungsi, yaitu :

1. Kawasan Lindung

Kawasan ini melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan-kawasan yang memiliki kemiringan >40% tersebar di wilayah bagian selatan sebagai kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya. Sementara, kawasan lindung setempat mencakup kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk dan sempadan mata air. Kemudian yang terakhir, kawasan lindung rawan bencana adalah kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan ini merupakan kawasan yang seharusnya dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah yang ada di Kota Semarang. Berikut adalah kawasan-kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayahnya, yaitu : Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan dan perkantoran, kawasan industry, kawasan olahraga, kawasan wisata/rekreasi, kawasan perumahan dan permukiman, kawasan pemakaman umum, kawasan khusus dan kawasan terbuka non hijau.

2.1.5.5 Iklim Berinvestasi

Dalam penanaman modal, faktor-faktor berikut sangat berpengaruh untuk daya tarik investor, antara lain tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan

regulasi perbankan, yang berfungsi sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang dapat mendorong berkembangnya investasi, yaitu fasilitas kemanan dan ketertiban wilayah, kemudahan proses perijinan, serta adanya kualitas dan kemampuan bersaing dari sumberdaya manusianya.

Tabel 2.4
Realisasi Investasi Kota Semarang
Tahun 2012-Semester I 2016

Indikator Kinerja Kunci	Realisasi Investasi				
	2012	2013	2014	2015	Semester I 2016
1. Jumlah Investor	2.784	2.899	4.450	4.817	2.352
2. Nilai Investasi (Rp.)	3.675.239.791.370	5.372.164.681.841	7.924.515.849.921	9.570.413.742.378	4.189.701.226.995
3. Tenaga Kerja	26.370	26.337	39.505	27.852	27.339
4. Kenaikan/ Penurunan Investasi	766.951.844.646	1.696.924.890.471	2.552.351.168.080	1.645.897.882.453	5.360.712.515.423
5. Prosentasi Kenaikan Investasi	27,69%	46,17%	48%	21%	-

Sumber : DPM-PTSP Kota Semarang 2016

Berikut adalah penjabaran tentang sektor-sektor investasi yang dapat mendorong berkembangnya investasi, yaitu :

a. Sektor Perdagangan dan Jasa

Pasar tradisional di Kota Semarang relative menyebar di berbagai Kecamatan. Dari 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang sebanyak 13 Kecamatan mempunyai pasar tradisional. Bahkan beberapa Kecamatan mempunyai lebih dari satu pasar tradisional. Ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pasar tradisional di Kota Semarang, yaitu perawatan yang kurang optimal, bau yang menyengat dan selokan yang tersumbat sampah.

b. Sektor Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

Program pembangunan pendidikan di Kota Semarang didukung oleh lembaga tingkat sekolah dasar, menengah, sampai ntingkat atas. Selain itu di Kota Semarang berdiri banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, mulai dari Universitas, Akademi dan Politeknik. Keberadaan perguruan tinggi ini menjadi pemicu munculnya berbagai jenis usaha, misalnya rumah kos, foto copy, took buku dan peralatan tulis serta rumah makan.

c. Sektor Infrastruktur

Komunikasi merupakan salah satu sektor basis di Kota Semarang. Semua itu tentu tidak bisa dilepaskan dari dukungan sistem jaringan telekomunikasi di Kota Semarang yang dibangun, dikembangkan dan dikelola oleh berbagai perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di

Kota Semarang, yang tidak hanya dilakukan di tengah kota, namun juga sampai kawasan permukiman baik yang berbentuk kabel, sistem seluler, maupun sistem satelit.

d. Sektor Keuangan dan Perbankan

Sektor keuangan, terutama perbankan, berperan penting bagi aktivitas perekonomian, termasuk di Kota Semarang. Hal ini yang menyebabkan di Kota Semarang beroperasi berbagai nama bank, baik bank umum maupun bank perkresitan rakyat (BPR). Selain perbankan, lembaga keuangan lain yang beroperasi di Kota Semarang adalah koperasi dan perusahaan pembiayaan (leasing). Selain itu juga banyak beroperasi perusahaan-perusahaan asuransi yang menyediakan layanan perlindungan jiwa, kesehatan, kendaraan dan sebagainya.

e. Sektor Pariwisata

Tabel 2.5

Sarana dan prasarana pendukung wisata di Kota Semarang

No.	Jenis	Nama
1.	Sarana dan prasaran transportasi	Bandara Ahmad Yani, Terminal Mangkang, Stasiun Tawang, Stasiun Poncol, Pelabuhan Tanjung Emas.
2.	Potensi lokasi wisata kuliner	Kuliner Kawasan Simpang Lima, Kuliner Kawasan Puri Anjasmoro, Kuliner Kawasan Jalan Gajah Mada, Kuliner Sultan Agung, Kuliner Oleh-oleh Kawasan Pandanaran
3.	Event kesenian	Festival dan Pawai Warak Ngendok, Dugder, Pasar Dugderan, Pasar Imlek, Festival Cheng Ho,

		Pawai HUT Provinsi Jawa Tengah (Pawai Mobil Hias Prrovinsi). Pawai Pitulasan (Pawai Mobil Hias 17 Agustus), Pesta Rakyat Hari Jadi Kota Semarang, Mega Jateng Promo, Padusan Suran, Upacara HARu Taliwangke dan Upacara Sedekah Bumi di Goa Kreo (Bumi Wanara Adi).
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Katalog Potensi Pariwisata, Perdagangan dan Peluang Investasi Kota Semarang

f. Sektor Properti

Kota Semarang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Indonesia. Hal ini mendorong pertumbuhan pembangunan perumahan di Kota Semarang baik rumah sederhana, rumah tipe menengah hingga perumahan mewah. Oleh sebab itu perkembangan bisnis property di Kota Semarang relative cukup bagus, yang ditandai dengan munculnya berbagai kompleks perumahan mewah di berbagai wilayah.

g. Sektor Perikanan dan Kelautan

Sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah pesisir, Kota Semarang memiliki panjang pantai 36.63km dengan luas wilayah laut sekitar 100.48 Km². Potensi wilayah ini telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan diantaranya sektor perikanan dan kelautan, jasa kelautan, industry, perdagangan dan pelabuhan laut. Selain potensial tersebut di atas Kota Semarang juga mempunyai

potensi tersebut di atas Kota Semarang juga memiliki potensi perikanan budidaya dengan areal budi daya tambak berkisar 1.570 ha dan luas areal kolam budidaya air tawar 56.13 Ha.

h. Sektor Pertanian dan Peternakan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan Kota Semarang terutama dalam pengentasan kemiskinan. Penduduk Kota Semarang yang bekerja di sektor pertanian sebesar 6.60% dari jumlah penduduk Kota Semarang yang terbagi menjadi 59.00% petani sendiri dengan penguasaan lahan yang kecil (rata-rata 0.30 Ha) dan 49.00% buruh tani yang tidak mempunyai lahan sendiri. Lahan di Kota Semarang yang digunakan untuk sektor pertanian termasuk di dalamnya sektor kehutanan dan perikanan darat sekitar 53.60% dari luas Kota Semarang.

Tabel 2.6

Nilai Komoditas dan Peternakan Kota Semarang (Ribuan US\$)

No.	Jenis Komoditas	Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013
1.	Pertanian	6.711,48	6.885,98	6.885,98
2.	Peternakan	2.648,71	2.704,33	1.704,33

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2014

i. Sektor Industri

Tabel 2.7

Industri di Kota Semarang

No.	Kawasan Industri	Pengelola	Deskripsi
1.	Kawasan industry Tugu Wijaya Kusuma	PT Industri Wijaya Kusuma (Persero)	KIWK berlokasi di jalan utama Semarang-Jakarta luasnya 250 Ha. Kapling industri seluas 75 Ha. Sisanya digunakan untuk infrastruktur dan fasum. Jenis industry yang beroperasi di KIWK adalah furniture, perdagangan, pengolahan kayu elektronik, rekondisi mesin, frame kacamata, garment, industry kuningan kabel, batubara, pengolahan ikan, flooring dan makanan.
2.	Kawasan Industri Rukti Mukni Bahana	PT. KIW(Persero)	Kawasan industry ini terletak di Jl. Raya Semarang Kendal Km 12 Tugu Semarang
3.	Kawasan Industri Lamicitra	PT. Lamicitra Nusantara Tbk.	TEPZ merupakan kawasan industry berorientasi ekspor dengan luas 101 Ha, dimana 80% telah terjual dan 20% sedang dipasarkan. TEPZ terletak di kawasan pelabuhan samudra Tanjung Emas.
4.	Kawasan Industri Guna Mekar Industri (GMI)	PT. Guna Mekar Industri	GMI berlokasi di jalan utama Semarang-Jakarta dimana hampir seluruh lahan telah dipakai oleh 55 perusahaan dan

No.	Kawasan Industri	Pengelola	Deskripsi
			menyisakan 3.000 lahan kosong.
5.	Kawasan Industri Terboyo Park dan Kawasan Industri Terboyo Megah	PT. Merdeka Wirastama	KITS berlokasi di jalan Raya Kaligawe Km. 6 Semarang ini mempunyai luas lahan sebesar 250 Ha, dimana 180 Ha telah terjual. Di KITS beroperasi 150 industri skala kecil menengah dan besar dengan berbagai jenis usaha.
6.	Kawasan Industri Bukit Semarang Baru	PT. Bukit Semarang Baru	Kawasan Industri ini berlokasi di Kecamatan Mijen Semarang. Terdiri dari taman industri BSB dan kawasan berikat (BSB-EZP) dengan rencana pengembangan hitech industrial park (25.04 Ha), techno plaza (2.90 Ha), light industrial park (29.11 Ha) dan youth industrial park (17.20 Ha).
7.	Kawasan Industri Sinar Center Cipta	PT. Indo Perkasa Usaha Tama (IPU)	Kawasan industri ini berlokasi di kompleks jalan lingkaran Tanjung Emas Kecamatan Semarang Utara.

Sumber : DPM-PTSP Kota Semarang, 2016

2.2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

2.2.1. Profil DPM-PTSP Kota Semarang

Implementasi kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah memiliki implikasi yang sangat luas, terutama dalam hal keisapan daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya secara lebih mandiri. Sebagai konsekuensi kebijakan tersebut adalah daerah dituntut untuk mengganti dan memanfaatkan segala sumberdaya ekonomi yang dimilikinya secara optimal dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah, baik potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun potensi ekonomi lainnya.

Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang yang kini berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Semarang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan lembaga dalam rangka menunjang dan mendukung sumber keuangan dan perekonomian daerah, namun dalam realitasnya kedua komponen strategis tersebut belum dikelola secara tepat, sehingga belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Komponen lain yang juga penting untuk dicermati dalam proses pembangunan daerah adalah investasi atau penanaman modal. Dalam implementasi otonomi daerah, komponen investasi harus dilihat sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai strategis, terutama dalam rangka penyediaan lapangan kerja. Dengan keterbatasan pembiayaan Pemerintah Daerah, maka regulasi dalam rangka

investasi dapat digunakan sebagai pendorong minat investor dan bukan untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu faktor penting yang dapat dijadikan dasar argumentasi untuk menjelaskan kondisi ini adalah bahwa selama ini belum adanya lembaga atau institusi yang secara fokus mengkoordinasikan atau memanager komponen-komponen strategis tersebut.

Sebagai institusi Perangkat Daerah yang baru dengan kewenangan yang dapat dikatakan belum establish, maka masih terlalu banyak persoalan yang harus ditata dan dipersiapkan agar dapat mencapai kinerja optimal. Oleh karena itu pula perencanaan secara makro dan teknis yang berkaitan dengan program-program dan kegiatan instansi sangat diperlukan sebagai acuan dan landasan dalam menentukan langkah-langkah operasionalisasi instansi. Dan atas pertimbangan tersebut maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, sebagai bagian dari Satuan Kerja Pemerintah Kota Semarang Kota Semarang menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat program-program strategis yang menyangkut core business Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Selain itu Rencana Kerja juga menjadi tolok dalam pencapaian tujuan organisasi.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang disusun dengan maksud agar pelaksanaan program-program dan kegiatan organisasi dapat lebih terarah guna pencapaian kinerja yang lebih baik.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang antara lain :

1. Memberikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan BUMD dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, teknologi informasi, pengawasan perijinan dan kerjasama investasi serta pelayanan perijinan pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan lingkungan.
2. Memberikan dasar penyusunan program dan kegiatan operasional, promosi dan kerjasama investasi, teknologi informasi, pengawasan perijinan dan kerjasama investasi serta pelayanan perijinan pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan lingkungan.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pemberdayaan BUMD dan potensi daerah, promosi dan kerja sama investasi, perijinan pembangunan, perijinan perekonomian, perijinan kesra dan lingkungan, teknologi informasi serta pengawasan.

2.2.3. Visi dan Misi

Menunjuk pada tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya kecepatan, ketetapan dalam pelayanan perijinan dan iklim yang kondusif bagi investasi di Kota Semarang.

Misi :

- a) Meningkatkan pelayanan perijinan yang mudah, cepat, efisien, transparan dan akurat berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur).

- b) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, professional dan berjiwa pelayanan prima.
- c) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perangkat hukum pendukung pelayanan perijinan berbasis teknologi informasi.
- d) Meningkatkan minat investor dan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha, dan
- e) Meningkatkan pemberdayaan BUMD dan pengembangan potensi daerah yang berdaya saing tinggi.

2.2.4. Motto

Mengutamakan kepuasan merupakan komitmen kami dalam memberikan pelayanan. “Anda Puas, Kami Ikhlas”.

2.2.5. Maklumat Pelayanan

Kami siap memberikan pelayanan perijinan dan non perijinan dengan sungguh-sungguh untuk :

- a. Memberikan pelayanan perijinan dan non perijinan yang cepat dan tepat waktu.
- b. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perijinan dan non perijinan.
- c. Memberikan pelayanan dengan ikhlas dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.
- d. Menyediakan dan memberikan informasi yang akurat dan benar.

- e. Melayani dan merespon dengan cepat pengaduan masyarakat.
- f. Menyiapkan petugas yang berdedikasi dan siap melayani
- g. Melakukan inovasi untuk perbaikan pelayanan guna peningkatan kepuasan masyarakat.

2.2.6. Dasar Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Dalam peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 dikatakan bahwa standar pelayanan publik dimaksudkan sebagai jaminan adanya kepastian hukum dan sebagai tolak ukur kinerja Perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. Terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang telah terangkum dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 yang mengatur tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Berikut adalah peraturan hukum yang menjadi dasar terbentuknya kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor no 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 53);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 A Tahun 2011 tentang Hubungan Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1 A).

2.2.7. Pelimpahan Kewenangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Suatu Badan/Institusi Daerah yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada publik, di dalamnya terdapat kelembagaan yang tidak bisa lepas dari kewenangan-kewenangan yang telah diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat. Pelimpahan kewenangan tersebut sebagai akibat dari adanya otonomi daerah yang bertujuan memudahkan masyarakat di daerah untuk mendapatkan pelayanan publik yang sama. Oleh karena itu, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang merupakan badan perwakilan dari Pemerintah Pusat untuk daerah dengan tujuan melaksanakan kewajibannya memenuhi pelayanan publik berupa pelayanan perijinan kepada masyarakat daerah Kota Semarang.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang pada awal terbentuknya mendapat pelimpahan wewenang untuk menangani perijinan sebanyak 103 perijinan dan non perijinan. Namun karena dirasa terlalu banyak perijinan yang ditangani oleh kelembagaan yang hanya berupa Badan, akhirnya pada Tahun 2011 dilakukan evaluasi pelayanan atau penyederhanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga pada akhirnya BPPT hanya mengurus 30 perijinan dan non perijinan. Dan pada awal Tahun 2017 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), dan menangani perijinan sebanyak 29 perijinan dan non perijinan serta 7 perijinan penanaman modal. Perijinan tersebut terdiri dari :

1. Bidang Perijinan Pembangunan

a. Ijin Prinsip

- Ijin Lokasi, 15 hari kerja;
- Persetujuan pendirian Rumah Sakit, 15 Hari Kerja;
- Persetujuan penempatan dan pengelolaan tower bersama , 15 hari kerja;
- Persetujuan pendirian hotel, 15 hari kerja;
- Persetujuan pendirian SPBU, 15 hari kerja.

b. Ijin Bangunan dan Pemanfaatan Bangunan

- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), 15 hari kerja;
- Ijin Gangguan (HO), 15 hari kerja;

- Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), 8 Hari kerja.

2. Bidang Perijinan Perekonomian

- a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 3 hari kerja;
- b. Ijin Usaha Industri (IUI), 5 hari kerja;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 3 hari kerja;
- d. Tanda Daftar Gudang (TDG), 5 hari kerja;
- e. Tanda Daftar Industri (TDI), 5 hari kerja;
- f. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM), 5 hari kerja
- g. Ijin Waralaba, 5 hari kerja;
- h. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB), 5 hari kerja;
- i. Pengesahan akta pendirian koperasi, 10 hari kerja;
- j. Ijin Usaha Angkutan, 7 hari kerja;
- k. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), 5 hari kerja;
- l. Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI), 5 hari kerja.

3. Bidang Perijinan Kesra dan Lingkungan


- a. Ijin Tenaga Kesehatan (kecuali dokter), 10 hari kerja;
- b. Ijin Laboratorium Kesehatan, 15 hari kerja;
- c. Ijin Penyelenggaraan Klinik Pratama, 15 hari kerja
- d. Ijin Penyelenggaraan Klinik Utama, 15 hari kerja;
- e. Ijin Usaha Optik, 15 hari kerja;

- f. Ijin Usaha Apotek, 15 hari kerja;
- g. Ijin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat, 10 hari kerja;
- h. Ijin Penyelenggaraan Reklame, 10 hari kerja;
- i. Ijin Titik Reklame, 15 hari kerja.

4. Perijinan Penanaman Modal

- a. Ijin Prinsip Penanaman Modal, 7 hari kerja;
- b. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, 7 hari kerja;
- c. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, 7 hari kerja;
- d. Ijin Usaha Penanaman Modal, 7 hari kerja;
- e. Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal, 7 hari kerja;
- f. Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger), 7 hari kerja;
- g. Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal, 7 hari kerja.

Bagan 2.1
Pelimpahan Kewenangan



Sumber ; DPM-PTSP Kota Semarang, 2016

2.2.8. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Maka dapat disampaikan Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Sub Bagian Keuangan, dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
 - 1) Seksi Potensi Penanaman Modal
 - 2) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - 3) Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
- d. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, terdiri dari :
 - 1) Seksi verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan I
 - 2) Seksi Penetapan Layanan Perizinan I
 - 3) Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan I

- e. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, terdiri dari:
 - 1) Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan
 - 2) Seksi Penetapan Layanan Perizinan II
 - 3) Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan II
- f. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, terdiri dari:
 - 1) Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan
 - 2) Seksi Penetapan Layanan Perizinan III
 - 3) Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III
- g. Bidang Sistem Informasi dan Monitoring an Evaluasi Perizinan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sistem Informatika
 - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Perizinan
 - 3) Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan.


Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Bagan 2.2

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Semarang

BAGAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 78 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

2.2.9. kepegawaian

Sementara itu dalam menjalankan organisasinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Semarang didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan komposisi sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai DPM-PTSP berdasarkan tugas jabatan

Tabel 2.8
Jumlah Pegawai DPM-PTSP Berdasarkan Tugas Jabatan

No.	Jenis Tugas Jabatan	Jumlah Orang
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	7
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	11
5.	Staff	42
	Jumlah	62

Sumber : DPM-PTSP Kota Semarang, 2016

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah tenaga kerja pada DPM-PTSP Kota Semarang berdasarkan tugas jabatannya, tentu yang paling banyak ada pada staf dengan jumlah 42 orang, sedangkan yang paling sedikit ada pada Kepala dan sekertaris yaitu 1 orang.

2. Jumlah Tenaga Kerja yang diperbantukan

Tabel 2.9
Jumlah Tenaga Kerja yang Diperbantukan

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah Orang
1.	Dinas Tata Kota dan Perumahan	9
2.	Dinas Kesehatan Kota	2
3.	Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame	2
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
5.	Dinas Koperasi dan UKM	1
	Jumlah	15

Sumber : DPM-PTSP Kota Semarang, 2016

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah pegawai yang diperbantukan pada DPM-PTSP Kota Semarang, pegawai yang paling banyak berasal dari Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) yaitu 9 orang, sedangkan yang paling sedikit berasal dari Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Koperasi dan UKM yaitu 1 orang.

3. Jumlah tenaga kerja berdasarkan pendidikan

Tabel 2.10
Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah Orang
1.	S2	11
2.	S1	35
3.	D3	6
4.	SMA	25
	Jumlah	77

Sumber : DPM-PTSP Kota Semarang, 2016

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah pegawai DPM-PTSP Kota Semarang berdasarkan pendidikan, lulusan yang paling banyak ada pada lulusan S1 yaitu sejumlah 35 orang, sedangkan yang paling sedikit ada pada lulusan D3 yaitu 6 orang.

2.2.10. Pembidangan Perijinan pada DPM-PTSP Kota Semarang

Dalam pengurusan perijinan yang meliputi 29 perijinan dan non perijinan serta 7 perijinan penanaman modal, DPM-PTSP membagi ke dalam 4 bidang sebagai berikut :

1. Bidang Perijinan Pembangunan

- a) Ijin Prinsip, yaitu Ijin Lokasi, Persetujuan Pendirian Rumah Sakit, Persetujuan Penempatan dan Pengelolaan Tower, Persetujuan Pendirian Hotel dan Persetujuan Pendirian SPBU.
- b) Ijin Bangunan dan Pemanfaatan Bangunan, yaitu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

2. Bidang Perijinan Perekonomian

Dalam bidang ini mengurus 12 perijinan yang berkaitan dengan perekonomian, yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Industri (TDI), Ijin Usaha Toko Modern (IUTM), Ijin Waralaba, Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB), Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Ijin Usaha Angkutan, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI).

3. Bidang Perijinan Kesra dan Lingkungan

Terdapat 9 perijinan dalam bidang perijinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan ini, antara lain Ijin Tenaga Kesehatan (Kecuali Dokter), Ijin Laboratorium Kesehatan, Ijin Penyelenggaraan Klinik Pratama, Ijin Penyelenggaraan Klinik Utama, Ijin Usaha Optik, Ijin Usaha Apotek, Ijin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat, Ijin Penyelenggaraan Reklame dan Ijin Titik Reklame.

4. Bidang Penanaman Modal

Terdapat 7 perijinan dalam bidang penanaman modal, antara lain Ijin Prinsip Penanaman Modal, Ijin Perluasan Penanaman Modal, Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Ijin Usaha Penanaman Modal, Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal, Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (merger) dan Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal.